



P U T U S A N

No. 22/PID/2017/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : RUSLAN Als BATANG Bin LA HAJI
Tempat Lahir : Takalar
Umur /Tanggal Lahir : 41 tahun / 2 Mei 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Labuan Kelambu RT.01 Kecamatan Biduk- Biduk Kabupaten Berau.
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian Republik Indonesia Resort Berau pada tanggal 11 Juni 2016 selanjutnya ditahan di Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan tanggal 2 Juli 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juli 2016 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2016;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 10 September 2016 ;
4. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2016 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2016 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 10 Januari 2017;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Januari 2017;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 21 Januari 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017;

Hal.1 dari 16 hal. Put. No. 22/PID/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama ABDULLAH, S.H., berdasarkan Penetapan Nomor 278/Pid.Sus/2016/PN Tnr, tanggal 19 Oktober 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 20 Desember 2016 No. 278/Pid.Sus/2016/PN.Tnr, dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Oktober 2016 dengan Nomor Reg.Perk : PDM-220/ Berau/ Ep.3/09/2016, terdakwa didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **RUSLAN Als BATANG Bin LA HAJI** pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2016 sekitar pukul 13.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2016, bertempat di Jalan poros Samarinda Kampung Tembudan Kecamatan Batu Putih Kabupaten Berau, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, ***“yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari, tanggal, dan waktu yang telah disebut diatas anggota Polsek Talisayan mendapat informasi dari masyarakat sering melihat beberapa orang mencurigakan sering parkir di pinggir jalan poros Tembudan-Samarinda kemudian anggota kepolisian Sektor Talisayan mendatangi tempat tersebut dan melihat 2 (dua) orang melintas dengan sepeda motor masing-masing kemudian anggota kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) poket sedang shabu dan 1 (satu) pipet yang disimpan didalam celana dalam, 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam serta 1 (satu) buah motor Yamaha Vixion tanpa Plat nomor warna merah hitam dari Terdakwa RUSLAN serta menemukan 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) unit motor Satria F tanpa plat nomor milik terdakwa Sdr.NOVITO PRAHMANA (dalam berkas perkara berbeda) kemudian anggota polsek Talisayan membawa kedua Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Talisayan untuk diproses secara hukum.
- Bahwa awalnya terdakwa Sdr. RUSLAN Als BATANG di telpon Sdr.EDI (DPO) menawarkan sabu-sabuk kemudian terdakwa Sdr.RUSLAN

Hal.2 dari 16 hal. Put. No. 22/PID/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Sdr.NOVI (dalam berkas perkara berbeda) patungan membeli sabu-sabu kemudian Sdr.NOVI (dalam berkas perkara berbeda) memberikan uang sebesar Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Terdakwa menejalaskan akan mebeli seharga Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) selanjutnya Terdakwa Sdr.RUSLAN dan Sdr.NOVI menuju ke Jalan Poros Samarinda untuk bertemu dan membeli sabu dengan Sdr.EDI (DPO) seharga Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kemudian Sdr.EDI (DPO) berkata ambillah semua kemudian Terdakwa membeli semua sabu-sabu sebanyak 2 (dua) poket, setelah sabu berpindah tangan kepada terdakwa kemudian mengajak Sdr.NOVI memakai di hutan kemudian setelah sampai di hutan terdakwa mengambil sedikit shabu dan dimasukkan kedalam pipet atau alat hisap dan Sdr.Novi menyiapkan korek api gas kemudian terdakwa menghisap duluan dan selanjutnya Sdr.Novi menghisap bergantian sampai sabu didalam pipet tersebut habis setelah habis Sdr.Novi langsung pergi dan terdakwa menyusul dibelakang pada saat berteduh karena hujan datang petugas kepolisian langsung mengegedah dan menemukan 2 (dua) buah poket sabu dan 1 (satu) buah pipet yang disimpan didalam celana dalam kemudian terdakwa mengaku telah menggunakan sabu bersama Sdr.Novi kepada petugas polisi keudian langsung dibawa ke Polsek Talisayan.

- Berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan dari Pengadaian Kantor Cabang Tanjung Redeb No : 271/11007.00/2016 pada hari Rabu tanggal 15Juni 2016 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD DARJAD,SE.MM selaku Pemimpin PT. Pegadaian Kantor Cabang Tanjung Redeb dan yang ditimbang oleh SOFYAN HAIRUN, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) poket berisikan kristal warna putih dengan berat 0,62 gram.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sesuaidengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab : 7259/NNF/2016 tanggal22Juli 2016 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si., MT. SelakuKepala Sub labfor Cabang Surabaya, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,034 gram dengan milik Terdakwa RUSLAN Bin LA HAJI dengan Nomor Barang Bukti 5848/2016/NNFadalah benar kristal **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Hal.3 dari16 hal. Put. No. 22/PID/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan surat keterangan nomor 445/151/Lab-RSUD/VI/2016 yang telah ditandatangani oleh Dr. Agus Abdul Gani Sp, PK bahwa dalam surat keterangan Tes Narkoba dalam Urine Sdr. RUSLAN Als BATANG Bin LA HAJI mengandung **Metamfetamina**.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara **dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut** dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **RUSLAN Als BATANG Bin LA HAJI** pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2016 sekitar pukul 13.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2016, bertempat di Jalan poros Samarinda Kampung Tembudan Kecamatan Batu Putih Kabupaten Berau, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, **“yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya padahari, tanggal, dan waktu yang telah disebut diatas anggota Polsek Talisayan mendapat informasi dari masyarakat sering melihat beberapa orang mencurigakan sering parkir di pinggir jalan poros Tembudan-Samarinda kemudian anggota kepolisian Sektor Talisayan mendatangi tempat tersebut dan melihat 2 (dua) orang melintas dengan sepeda motor masing-masing kemudian anggota kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) poket sedang shabu dan 1 (satu) pipet yang disimpan didalam celana dalam, 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam serta 1 (satu) buah motor Yamaha Vixion tanpa Plat nomor warna merah hitam dari Terdakwa RUSLAN serta menemukan 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) unit motor Satria F tanpa plat nomor milik terdakwa Sdr. NOVITO PRAHMANA (dalam

Hal.4 dari 16 hal. Put. No. 22/PID/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara berbeda) kemudian anggota polsek Talisayan membawa kedua Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Talisayan untuk diproses secara hukum.

- Bahwa awalnya terdakwa Sdr. RUSLAN Als BATANG di telpon Sdr.EDI (DPO) menawarkan sabu-sabu kemudian terdakwa Sdr.RUSLAN mengajak Sdr.NOVI (dalam berkas perkara berbeda) patungan membeli sabu-sabu kemudian Sdr.NOVI (dalam berkas perkara berbeda) memberikan uang sebesar Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Terdakwa menjelaskan akan membeli seharga Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) selanjutnya Terdakwa Sdr.RUSLAN dan Sdr.NOVI menuju ke Jalan Poros Samarinda untuk bertemu dan membeli sabu dengan Sdr.EDI (DPO) seharga Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kemudian Sdr.EDI (DPO) berkata ambillah semua kemudian Terdakwa membeli semua sabu-sabu sebanyak 2 (dua) poket, setelah sabu berpindah tangan kepada terdakwa kemudian mengajak Sdr.NOVI memakai di hutan kemudian setelah sampai di hutan terdakwa mengambil sedikit shabu dan dimasukkan kedalam pipet atau alat hisap dan Sdr.Novi menyiapkan korek api gas kemudian terdakwa menghisap duluan dan selanjutnya Sdr.Novi menghisap bergantian sampai sabu didalam pipet tersebut habis setelah habis Sdr.Novi langsung pergi dan terdakwa menyusul dibelakang pada saat berteduh karena hujan datang petugas kepolisian langsung mengeledah dan menemukan 2 (dua) buah poket sabu dan 1 (satu) buah pipet yang disimpan didalam celana dalam kemudian terdakwa mengaku telah menggunakan sabu bersama Sdr.Novi kepada petugas polisi kemudian langsung dibawa ke Polsek Talisayan.
- Berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan dari Pengadaian Kantor Cabang Tanjung Redeb No : 271/11007.00/2016 pada hari Rabu tanggal 15Juni 2016 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD DARJAD,SE.MM selaku Pemimpin PT. Pegadaian Kantor Cabang Tanjung Redeb dan yang ditimbang oleh SOFYAN HAIRUN, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) poket berisikan kristal warna putih dengan berat 0,62 gram.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab : 7259/NNF/2016 tanggal22Juli 2016 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si., MT. SelakuKepala Sub labfor Cabang Surabaya, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket berisikan

Hal.5 dari 16 hal. Put. No. 22/PID/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal warna putih dengan berat Netto 0,034 gram dengan milik Terdakwa RUSLAN Bin LA HAJI dengan Nomor Barang Bukti 5848/2016/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan surat keterangan nomor 445/151/Lab-RSUD/VI/2016 yang telah ditandatangani oleh Dr. Agus Abdul Gani Sp, PK bahwa dalam surat keterangan Tes Narkotika dalam Urine Sdr. RUSLAN Als BATANG Bin LA HAJI mengandung **Metamfetamina**.
- Bahwa terdakwa dalam **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **RUSLAN Als BATANG Bin LA HAJI** pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2016 sekitar pukul 13.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2016, bertempat di Jalan poros Samarinda Kampung Tembudan Kecamatan Batu Putih Kabupaten Berau, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, **“Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari, tanggal, dan waktu yang telah disebut diatas anggota Polsek Talisayan mendapat informasi dari masyarakat sering melihat beberapa orang mencurigakan sering parkir di pinggir jalan poros Tembudan-Samarinda kemudian anggota kepolisian Sektor Talisayan mendatangi tempat tersebut dan melihat 2 (dua) orang melintas dengan sepeda motor masing-masing kemudian anggota kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan dan menemukan 2 (dua) poket sedang shabu dan 1 (satu) pipet yang disimpan didalam celana dalam, 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam serta 1 (satu) buah motor Yamaha Vixion tanpa Plat nomor warna merah hitam dari Terdakwa RUSLAN serta menemukan 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) unit motor Satria

Hal.6 dari 16 hal. Put. No. 22/PID/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F tanpa plat nomor milik terdakwa Sdr.NOVITO PRAHMANA (dalam berkas perkara berbeda) kemudian anggota polsek Talisayan membawa kedua Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Talisayan untuk diproses secara hukum.

- Bahwa awalnya terdakwa Sdr. RUSLAN Als BATANG di telpon Sdr.EDI (DPO) menawarkan sabu-sabu kemudian terdakwa Sdr.RUSLAN mengajak Sdr.NOVI (dalam berkas perkara berbeda) patungan membeli sabu-sabu kemudian Sdr.NOVI (dalam berkas perkara berbeda) memberikan uang sebesar Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Terdakwa menejalaskan akan membeli seharga Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) selanjutnya Terdakwa Sdr.RUSLAN dan Sdr.NOVI menuju ke Jalan Poros Samarinda untuk bertemu dan membeli sabu dengan Sdr.EDI (DPO) seharga Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kemudian Sdr.EDI (DPO) berkata ambillah semua kemudian Terdakwa membeli semua sabu-sabu sebanyak 2 (dua) poket, setelah sabu berpindah tangan kepada terdakwa kemudian mengajak Sdr.NOVI memakai di hutan kemudian setelah sampai di hutan terdakwa mengambil sedikit shabu dan dimasukkan kedalam pipet atau alat hisap dan Sdr.Novi menyiapkan korek api gas kemudian terdakwa menghisap duluan dan selanjutnya Sdr.Novi menghisap bergantian sampai sabu didalam pipet tersebut habis setelah habis Sdr.Novi langsung pergi dan terdakwa menyusul dibelakang pada saat berteduh karena hujan datang petugas kepolisian langsung mengeledah dan menemukan 2 (dua) buah poket sabu dan 1 (satu) buah pipet yang disimpan didalam celana dalam kemudian terdakwa mengaku telah menggunakan sabu bersama Sdr.Novi kepada petugas polisi keudian langsung dibawa ke Polsek Talisayan.
- Berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan dari Pengadaian Kantor Cabang Tanjung Redeb No : 271/11007.00/2016 pada hari Rabu tanggal 15Juni 2016 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD DARJAD,SE.MM selaku Pemimpin PT. Pegadaian Kantor Cabang Tanjung Redeb dan yang ditimbang oleh SOFYAN HAIRUN, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) poket berisikan kristal warna putih dengan berat 0,62 gram.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab : 7259/NNF/2016 tanggal22Juli 2016 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si., MT. SelakuKepala Sub labfor Cabang Surabaya,

Hal.7 dari16 hal. Put. No. 22/PID/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,034 gram dengan milik Terdakwa RUSLAN Bin LA HAJI dengan Nomor Barang Bukti 5848/2016/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan surat keterangan nomor 445/151/Lab-RSUD/VI/2016 yang telah ditandatangani oleh Dr. Agus Abdul Gani Sp, PK bahwa dalam surat keterangan Tes Narkoba dalam Urine Sdr. RUSLAN Als BATANG Bin LA HAJI mengandung **Metamfetamina**.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 17 Nopember 2016 No.Reg.Perk : PDM-220/TRD/Ep.3/09/2016, terdakwa telah dituntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **RUSLAN Als. BATANG Bin LA HAJI**. terbukti bersalah melakukan **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** tersebut dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **RUSLAN Als. BATANG Bin LA HAJI**. dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis Shabu-shabu (2 (dua) poket berat keseluruhan 0,62 gram (noI koma enam puluh dua gram) dimana 1 (satu) poket seberat 0,29 gram (noI koma dua puluh sembilan gram) dipergunakan untuk pemeriksaan di Labfor Cab. Surabaya, dimana Surat berupa Surat Ketetapan status barang sitaan Narkotika tanggal 10 Agustus 2016 (surat ketetapan status barang sitaan Narkotika oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb Nomor :B-1226/Q.4.14/Ep.3/08/2016) **Dinyatakan sah dan telah dimusnahkan**
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia warna Hitam.
 - 1 (satu) Lembar Celana Dalam warna Abu-abu.
 - 1 (satu) buah pipet kaca warna bening.

Hal.8 dari 16 hal. Put. No. 22/PID/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tanpa plat nomor warna merah hitam

(Dirampas untuk Negara)

4. Menetapkan supaya terdakwa **RUSLAN Als. BATANG Bin LA HAJI**.di bebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tanjung Redeb telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RUSLAN Alias BATANG Bin LA HAJI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair.
2. Membebaskan Terdakwa **RUSLAN Alias BATANG Bin LA HAJI** oleh karena itu dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa **RUSLAN Alias BATANG Bin LA HAJI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Secara Tanpa Hak Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RUSLAN Alias BATANG Bin LA HAJI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam penahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu berat keseluruhan 0,62 gram (nol koma enam puluh dua gram) yang telah disita secara sah, oleh karena berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. :7259/NNF/2016 tanggal 22 Juli 2016 dengan berat netto 0,180 gram telah dipergunakan untuk pemeriksaan di Labfor Cab. Surabaya, dan sisanya telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 24 Agustus 2016 yang dilakukan di Polsek Talisayan;

Sah telah dimusnahkan.

- 1 (satu) buah pipet dari kaca warna bening;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tanpa Plat nomor warna merah hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Hal.9 dari 16 hal. Put. No. 22/PID/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 22 Desember 2016, sebagaimana nyata dari Akta permintaan banding Nomor : 228/Pid.Sus/2016/PN.Tnr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 28 Desember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 28 Desember 2016 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa, sebelum berkas perkara ini dikirimkan ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, sesuai surat Pemberitahuan Memeriksa berkas perkara, masing-masing pada tanggal 10 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa permintaan agar perkara ini diperiksa dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang hukum acara pidana, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan menyatakan banding adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pidana penjara selama 4 (empat) tahun, menurut kami tidak tepat karena penjatuhan putusan tersebut belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat yang menghendaki pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika menimbulkan daya preventif bagi siapa saja yang akan berbuat untuk melakukan pelanggaran terhadap UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu saksi Sugeng Ehwanudin Bin Djuhari dan saksi Syarwani Bin Burhanudin (anggota Polsek Talisayan)

Hal.10 dari 16 hal. Put. No. 22/PID/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan pada awalnya hari Sabtu tanggal 11 Juni 2016 sekitar jam 13.30 wita kami mendapat informasi dari masyarakat sering melihat beberapa orang mencurigakan sering parkir di pinggir jalan poros Tembudan-Samarinda. Kemudian saksi beserta anggota Polsek Talisayan mendatangi TKP dan melihat 2 (dua) orang melintas dengan sepeda motor masing-masing kemudian langsung mengamankan kedua orang tersebut dan melakukan pengeledahan terhadap 2 (dua) orang yang mengaku bernama Sdr. RUSLAN Als BATANG Bin LA HAJI dan Sdr. NOVITIO PRAHMANA Bin SAIPUL, dan diamankan barang bukti berupa 2 (dua) poket sedang narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) pipet yang disimpan didalam celana dalam, 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam serta 1 (satu) sepeda motor Yamaha Vixion tanpa Plat nomor warna merah hitam dan dari Sdr. NOVITIO PRAHMANA Bin SAIPUL diamankan berupa 1 (satu) buah korek gas api dan 1 (satu) unit motor merk Satria F tanpa plat nomor warna biru, kemudian kami bawa 2 (dua) orang tersebut untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Novitio Prahmana Bin Saipul, memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2016 sekitar jam 13.30 wita saksi Novitio dipanggil oleh terdakwa untuk diajak ke Batu Putih membeli shabu-shabu dengan harga 1 poket Rp.500.000.- kemudian saksi Novitio berkata hanya mempunyai uang sebesar Rp.250.000,- kemudian terdakwa bilang tidak apa-apa karena kita hanya membeli hanya paket 500;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan shabu atau membeli shabu-shabu dari seseorang bernama Edi sebanyak 2 (dua) poket dengan harga Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) dengan menggunakan uang saksi Ruslan Als Batang Bin La Haji sebesar Rp.1.750.000.- dan sisanya Rp.250.000.- yaitu uang saksi;

Sehingga berdasarkan keterangan para saksi tersebut, terdakwa memiliki niat untuk membeli shabu-shabu;

Bahwa pidanaanan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera (deterrence efect) bagi pelaku tindak pidana disamping bertujuan untuk pembinaan (treatment) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya

Hal.11 dari 16 hal. Put. No. 22/PID/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi serta memberikan shock therapy kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh mereka terdakwa (tujuan preventif), oleh karenanya pidana yang terlalu ringan tersebut menurut kami tidak akan membuat efek jera kepada mereka terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan shock therapy bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali mereka terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencoba-coba melakukan apa yang pernah dilakukan mereka terdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (social defence) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (social welfare) atau tujuan pidana yang umum (prevensi general) yaitu menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hidup tenteram dan tidak melakukan perbuatan pidana serta (prevensi khusus) bagi mereka pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya tidak pernah akan tercapai; sehingga mendorong mereka terdakwa dan orang lain untuk berbuat serupa mengingat pemidanaan oleh majelis Hakim sedemikian rupa yang tidak sesuai dengan pola pemidanaan (model or system of sentencing) serta pedoman pemidanaan (guidence of sentencing) terhadap putusan-putusan pidana yang sudah dijatuhkan terhadap pelaku-pelaku tindak pidana yang sejenis sehingga tidak terjadi kesenjangan yang sangat mencolok dalam pemidanaan;

2. Bahwa untuk barang bukti yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung redeb yaitu :

- a. 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam
- b. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tanpa plat nomor warna hitam

(dikembalikan kepada terdakwa)

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu Sugeng Ehwanudin Bin Djuhari dan saksi Syarwani Bin Burhanudin (anggota Polsek Talisayan) memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam digunakan terdakwa untuk melakukan komunikasi dengan seseorang bernama EDI pada waktu membeli 2 (dua) poket sedang shabu-shabu.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tanpa plat nomor warna hitam, adalah milik terdakwa yang dipakai pada waktu membeli shabu-shabu dijalan poros Samarinda Kmapung Tembudan.

Hal.12 dari 16 hal. Put. No. 22/PID/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 101 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan didalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara”
- Selanjutnya berdasarkan Pasal 39 a KUHP yang berbunyi “barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas” dan telah dengan dikembalikan seluruh barang bukti yang digunakan para terdakwa untuk sarana melakukan tindak pidana menurut kami tidak tepat karena penjatuhan putusan tersebut belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat yang menghendaki pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana menimbulkan daya preventif bagi siapa saja yang akan berbuat untuk melakukan pelanggaran.
- Dimana hal-hal tersebut diatas tidak dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya serta seolah olah mengabaikan fakta di persidangan sehingga putusan perkara a quo sangat tidak berdasar hukum.

Oleh karena itu kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda menerima permohonan banding kami terhadap Penahanan Para Terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini dan mengadili :

1. Menyatakan terdakwa **RUSLAN Als. BATANG Bin LA HAJI.** terbukti bersalah melakukan ***menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1)UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** tersebut dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **RUSLAN Als. BATANG Bin LA HAJI.** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis Shabu-shabu (2 (dua) poket berat keseluruhan 0,62 gram (nol koma enam puluh dua gram) dimana 1 (satu) poket seberat 0,29 gram (nol koma dua puluh sembilan gram) dipergunakan untuk pemeriksaan di Labfor Cab. Surabaya, dimana Surat berupa Surat Ketetapan status barang sitaan Narkotika tanggal 10 Agustus 2016 (surat ketetapan status barang sitaan Narkotika oleh Kejaksaan Negeri

Hal.13 dari 16 hal. Put. No. 22/PID/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Redeb Nomor :B-1226/Q.4.14/Ep.3/08/2016) **Dinyatakan sah dan telah dimusnahkan**

- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna Hitam.
- 1 (satu) Lembar Celana Dalam warna Abu-abu.
- 1 (satu) buah pipet kaca warna bening.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tanpa plat nomor warna merah hitam

(Dirampas untuk Negara)

4. Menetapkan supaya terdakwa **RUSLAN Als. BATANG Bin LA HAJI**.di bebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 20 Desember 2016 No. 278/Pid.Sus/2016/PN.Tnr serta memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, karena semua alasan-alasan yang terurai dalam memori banding tersebut merupakan pengulangan yang telah dikemukakan dalam persidangan tingkat pertama, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair, oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai amar lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim terlalu berat, hal mana oleh karena dalam perkara yang sama (terdakwa Novitio Prahmana Bin Saipul dalam perkara lain) telah diputus dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun hal tersebut untuk menghindari desparitas putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka mengenai pidana penjara yang dijatuhkan menurut Majelis Hakim perlu dirubah, karena pidana yang dijatuhkan kepada seseorang terdakwa tidak hanya membuat jera atau mendidik terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut diatas, maka selanjutnya selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang telah

Hal.14 dari 16 hal. Put. No. 22/PID/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan lainnya bagi terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Selaku anggota masyarakat terdakwa tidak ikut serta berperan melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan Narkotika yang diprogramkan oleh pemerintah;
- Perbuatan terdakwa selain membahayakan dirinya sendiri juga dapat membahayakan kehidupan masyarakat terutama generasi muda bangsa ;

Hal-hal yang meringankan :

- Diharapkan terdakwa masih dapat memperbaiki perbuatannya dan tidak akan melakukan perbuatan yang serupa lagi dikemudian hari ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga (isteri) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor : 278/Pid.Sus/2016/PN. Tnr tanggal 20 Desember 2016 harus diubah sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 21 jo pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHAP dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah, maka patut dijatuhi hukuman pidana dan dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 20 Desember 2016 No. 278/Pid.Sus/2016/PN.Tnr sekedar mengenai lamanya

Hal.15 dari 16 hal. Put. No. 22/PID/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RUSLAN alias BATANG bin LA HAJI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb untuk selain dan selebihnya ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Senin** tanggal **20 Pebruari 2017**, oleh kami **MAHFUD SAIFULLAH, SH** sebagai Ketua Majelis, **JONNY SITOANG, SH, MH** dan **HARI MURTI, SH, MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor: 22/PID/2017/PT.SMR tanggal 2 Pebruari 2017, putusan mana diucapkan pada hari **Senin** tanggal **27 Pebruari 2017** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ABDUL HALIM, SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **JONNY SITOANG, SH, MH.**

MAHFUD SAIFULLAH, SH.

2. **HARI MURTI, SH, MH.**

PANITERA PENGGANTI,

ABDUL HALIM, SH.

Hal.16 dari 16 hal. Put. No. 22/PID/2017/PT.SMR